

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan melalui ikatan suci akad *mitsāqan ghalīzhan*, merupakan karunia Ilahi dari Allah Swt. Pernikahan ini berfungsi sebagai hal yang berharga untuk menumbuhkan empati dan kepedulian satu sama lain, mendorong koeksistensi yang harmonis di antara individu. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keberadaan manusia di alam duniawi ini, yang mengarah pada penciptaan keluarga sebagai bangunan dasar masyarakat manusia.¹ Tujuan keluarga dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahamah* sehingga dapat menjadikan keluarga yang kekal dan bahagia. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Hanya saja tidak sedikit orang mengalami guncangan dalam keluarga sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan keluarga tersebut, bahkan tidak sedikit pula berakhir dengan perceraian. Ini disebabkan sulitnya untuk mempertahankan

¹Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 634.

hubungan antara suami istri sebagaimana dijelaskan oleh Abdulrahman bahwa “*marital relations become bitter in some situations, and two spouses cannot stay together in an atmosphere of hatred and disaffection*”.³ Artinya hubungan perkawinan menjadi pahit dalam beberapa situasi, dan dua pasangan tidak dapat tinggal bersama dalam suasana kebencian dan ketidakpuasan.

Perceraian merupakan sebuah proses hukum yang hakikatnya boleh tetapi tidak diridhoi oleh Allah Swt. Oleh karena itu, ini harus dianggap sebagai upaya terakhir dan pilihan yang tidak menguntungkan ketika semua upaya lain untuk mempertahankan rumah tangga yang stabil telah habis. Ini berfungsi sebagai tindakan darurat dan adanya situasi di mana menjaga hubungan pernikahan menjadi tidak layak atau merugikan.⁴ Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية⁵

“Talak ialah putusan ikatan atau hubungan perkawinan antara suami dan istri”.⁶

Dengan putusannya ikatan tersebut maka jalinan kasih sayang antara suami dan istri tidak terjalin kembali. Dasar hukum mengenai perceraian termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سُنْبِيًّا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

³Manswab Mahsen Abdulrahman, “An Analysis of the Causes of Divorce among Muslims in Mombasa County in the Sharia Law Perspective,” *International Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2020), hlm. 90.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 269.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, n.d.), hlm. 241.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hlm. 9.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁷

Perceraian dalam Islam dapat putus tanpa melalui pengadilan yakni dengan *talaq, khulu', dzihar, ila', li'an*, dan sebab lainnya.⁸ Di dalam KHI hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum.⁹

Perceraian di Indonesia diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum positif bagi umat muslim di Indonesia berkaitan dengan hal ihwal yang telah dikodifikasi dalam ketentuan aturan hukum yang dimuat oleh

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 51.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 117.

⁹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 174.

pemerintah.¹⁰ Artinya bahwa ketentuan perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah hal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia.

Kemudian berangkat dari perceraian yang terjadi di Kabupaten Paser Kalimantan Timur diketahui bahwa angka perceraian melalui Pengadilan cukup tinggi. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tanah Grogot mengadili 6.897 perkara perceraian dan awal 2021 sudah mendapat sebanyak 2.823 perkara perceraian.¹¹ Data ini menunjukkan tingginya perceraian yang terjadi di Kabupaten Paser khususnya di Kecamatan Tanah Grogot. Ini pun belum termasuk perceraian yang terjadi tanpa dilakukan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan studi awal yang penulis lakukan dengan dua ulama Tanah Grogot diketahui ada dua pendapat berbeda mengenai keabsahan perceraian. Ulama pertama yakni Ustadz Muhammad Yusuf menyatakan bahwa perceraian wajib dilakukan di Pengadilan Agama jika tidak maka perceraian tersebut tidak sah. Ini berlaku bagi perkawinan yang dicatat maupun tidak dicatat. Alasan beliau menyatakan hal ini adalah karena ketentuan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, sehingga jika tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan sudah pasti perceraian tersebut tidak sah. Sebagai hukum positif dan merupakan kebijakan

¹⁰Miladu Ahadi Ahmad dan Mudhofar, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha*” tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah Imam asy-Syatibi,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, no. 6 (2020), hlm. 46.

¹¹Admin DKP3A, “*Kasus Perceraian di Kal-Tim Tinggi*,” 2 September, last modified 2021, diakses September 25, 2022, <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/09/02/kasus-perceraian-di-kaltim-tinggi-dkp3a-kaltim-gelar-konseling-catin/>.

pemerintah umat muslim wajib untuk mengikuti ketentuan tersebut, sebagaimana berdasar pada kaidah fikih yakni “kebijakan yang berlaku di suatu tempat menghilangkan perbedaan pendapat”. Selanjutnya ulama kedua yakni Ustadz Basith menyatakan tidak ada kewajiban untuk melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama sehingga jika masyarakat bercerai dan menjatuhkan talak, maka perceraian nya sah. Baik itu perkawinan dicatat maupun tidak keduanya masih tetap sah ketika talak dijatuhkan oleh suami. Alasan beliau adalah bahwa meskipun hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan perceraian, akan tetapi ketentuan fikih juga masih berlaku. Ketika suami menjatuhkan talak kepada istri dengan adanya dua orang saksi maka telah memenuhi unsur yang termuat dalam Q.S. ath-Talaq/65: 2. Di samping itu menurutnya perceraian di Pengadilan berkedudukan sebagai administrasi sebagaimana pencatatan perkawinan yang diakomodir oleh isbat nikah.

Dari dua perbedaan pendapat terkait dengan sah tidaknya perceraian di luar pengadilan menjadikan problematika di masyarakat terkait dengan keabsahan perceraian khususnya perkawinan yang tidak dicatat. Kedudukan ulama juga akan menentukan pemahaman masyarakat karena mereka akan berdakwah dan memberikan syiar sesuai dengan pendapat masing-masing. Berdasarkan problematika di atas menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul **“Keabsahan Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pandangan ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama?
2. Apa alasan dan dasar hukum ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai yang signifikan karena memberikan bahan yang berharga untuk pemeriksaan dan pertukaran ide, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Secara khusus mengeksplorasi keabsahan perceraian yang terjadi di luar sistem

pengadilan, baik untuk pernikahan yang terdaftar maupun yang tidak tercatat. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai referensi literatur yang berharga untuk studi masa depan di lapangan, menawarkan landasan untuk eksplorasi dan penyelidikan lebih lanjut.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki arti penting sebagai acuan bagi masyarakat Tanah Grogot, maupun masyarakat pada umumnya dalam membentuk cara pandang dan sikap mereka terhadap perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama. Selain itu, ini memberikan panduan berharga bagi individu yang berada dalam pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi, memberi mereka wawasan tentang prosedur hukum yang diperlukan dalam menjalani perceraian.

E. Definisi Operasional

Guna menyederhanakan maksud penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional yang dapat memberikan batasan-batasan terhadap penelitian.

1. Keabsahan

Menurut kamus hukum, keabsahan didefinisikan sebagai *convalesceren* atau *convalescentie*, yang memiliki makna yang sama dengan memvalidasi, melegalisasi, meratifikasi, mengakui, yang berarti memberikan otorisasi.¹² Pada penelitian ini keabsahan yang dimaksud ialah sah atau tidaknya sesuatu.

¹²Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 252.

2. Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan tanpa proses sidang Pengadilan Agama. Pada penelitian ini perceraian di luar Pengadilan adalah perceraian yang tercatat dan tidak tercatat atau cerai di bawah tangan.

3. Ulama

Ulama adalah tokoh agama yang memberikan dakwah dan menjadi panutan di masyarakat.¹³ Adapun ulama pada penelitian ini ialah ulama Tanah Grogot yang terdiri dari ulama umum dan ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanah Grogot.

F. Kajian Pustaka

Agar menjadikan penelitian ini lebih ilmiah serta membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menyusun kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husaini, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Talak Tiga di Luar Pengadilan”. Penelitiannya menunjukkan bahwa dari 10 responden yang menjadi subjek penelitian terdapat dua pendapat yang berbeda terkait dengan talak tiga sekaligus yang dijatuhkan kepada istri di luar sidang pengadilan. Pendapat pertama talak tersebut tidak sah, karena talak tiga tidak dapat dilangsungkan sekaligus dan juga

¹³Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 41.

harus melalui hakam atau Pengadilan Agama. Pendapat kedua bahwa dengan adanya tujuan untuk memberikan efek jera dengan adanya kesadaran maka talak tersebut jatuh selama terpenuhi rukun dan syarat talak.¹⁴ Penelitian ini memiliki fokus masalah yang mirip dengan penelitian Penulis yakni pendapat ulama mengenai talak di luar sidang Pengadilan, selain itu metode penelitian yang digunakan juga sama. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian keabsahan perceraian, bahwa penulis meneliti pendapat ulama tentang keabsahan perceraian luar sidang pengadilan baik itu cerai atas dasar nikah yang tercatat maupun pernikahan yang tidak tercatat. Ulama yang menjadi kajian penulis menjelaskan baik pernikahan tercatat maupun tidak, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tetap tidak sah. Sedangkan penelitian Husaini hanya meneliti cerai pada pernikahan yang tercatat, disamping itu fokus penelitiannya juga hanya pada talak tiga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Najamudin (1601110076), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Keabsahan Cerai di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama di Kelurahan Pengamabangan Kota Banjarmasin)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada ulama berbeda pendapat terkait dengan keabsahan cerai di bawah tangan. Ada ulama yang menyatakan sah ada pula yang tidak. Ini juga memperhatikan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁴Muhammad Husaini, “*Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Talak Tiga di Luar Pengadilan*” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm. 65.

Perkawinan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan.¹⁵ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis terkait dengan keabsahan cerai di luar Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan khususnya subjek penelitian juga mirip yakni penelitian hukum empiris dengan subjek ulama. Hanya saja penelitian penulis juga memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian Najamudin. Ia meneliti perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan oleh perkawinan yang dicatat, sedangkan penulis mengkaji cerai di luar sidang Pengadilan atas perkawinan yang tidak dicatat. Ini menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama terlebih lokasi penelitian yang berbeda akan menunjukkan perbedaan kondisi sosial masyarakat.

3. Tesis yang ditulis oleh Abdurahman Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-Undangan)”. Penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi perbedaan terkait dengan ikrar talak di luar Pengadilan antara hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan bahkan diantara ulama fikih. Perbedaan ini menjadikan kepastian hukum yang juga berbeda terkait dengan ikrar talak. Hanya saja ketentuan hukum di Indonesia menentukan talak harus di depan sidang Pengadilan untuk menjamin kepastian hukum

¹⁵Najamudin, “*Keabsahan Cerai di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama di Kelurahan Pengamabangan Kota Banjarmasin)*,” 2022, hlm. 45.

tersebut.¹⁶ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dengan meneliti talak atau cerai yang dilakukan di luar sidang Pengadilan. Meskipun memiliki kemiripan hanya saja objek penelitian yang penulis lakukan berbeda. Penulis mengkaji mengenai pendapat ulama terhadap keabsahan cerai di luar sidang Pengadilan baik cerai talak maupun cerai gugat. Disamping itu perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, bahwa penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rika Febri Wulandari (1821010019), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan memiliki dampak besar terhadap istri dan anak. Suami akan dengan mudah melalaikan tanggungjawab khususnya nafkah istri dan anak. selain itu tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut suami kecuali sidang di depan Pengadilan. Kasus yang terjadi di Desa Kiling-Kiling menjadi perhatian bahwa kelalaian suami disebabkan cerai yang dilakukan di luar Pengadilan sehingga suami tidak dapat dituntut.¹⁷ Penelitian Rika

¹⁶Abdurahman, “*Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-Undangan)*” (Tesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019), hlm. 167.

¹⁷Rika Febri Wulandari, “*Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Kiling-Kiling Kecamatan*

memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yang terkait pembahasan cerai di luar Pengadilan. Adapun perbedaannya jelas terletak pada objek kajian penelitian. Penulis meneliti keabsahan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan oleh mereka yang melakukan nikah tanpa dicatat dari sudut pandang ulama. Sedangkan Rika meneliti implikasi nikah di luar Pengadilan dengan kasus yang terjadi di masyarakat.

5. Penelitian Mustafa (141623), Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Cerai di Luar Pengadilan di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang pemahaman fikih klasik bahwa talak sudah sah meskipun dilakukan di luar sidang Pengadilan. Faktor yang mempengaruhi hal ini ialah ekonomi, pendidikan, pemikiran yang masih minim akan pengadilan, ingin proses cepat.¹⁸ Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni meneliti terkait dengan sidang di luar Pengadilan dengan metode penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya Mustafa meneliti terkait dengan persepsi masyarakat yang tidak mau bercerai di Pengadilan, sedangkan penelitian penulis meneliti pendapat ulama terkait keabsahan

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 86.

¹⁸Mustofa, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Cerai di Luar Pengadilan di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), hlm. 67.

cerai di luar sidang Pengadilan bagi masyarakat yang melakukan nikah siri.

Berdasarkan beberapa penelitian sejenis ini menunjukkan bahwa penelitian yang penulis lakukan masih berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya meneliti perceraian di luar pengadilan bagi perkawinan yang telah dicatatkan. Penulis mengkaji mengenai perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan baik itu cerai atas dasar nikah yang tercatat maupun pernikahan yang tidak tercatat oleh masyarakat menjadi perbedaan mendasar. Disamping itu perbedaan pendapat yang terjadi diantara ulama menjadi subjek penelitian penulis dan lokasi penelitian yang berbeda akan berdampak pada perbedaan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami isi bagian-bagian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini bertujuan untuk menggambarkan secara nyata permasalahan dan awal dilakukannya penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang akan digunakan ialah teori perceraian seperti pengertian, dasar hukum, serta proses perceraian. Selain itu penulis menggunakan teori kemaslahatan untuk mendukung argumentasi. Teori penelitian

ini bertujuan untuk bahan analisis pada bab selanjutnya, sehingga data penelitian dapat disandingkan kesesuaiannya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, serta tahapan penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menunjukkan tahap atau langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis sehingga disebut penelitian ilmiah.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan apa yang didapatkan dalam proses penelitian. Analisis bertujuan untuk menyandingkan data dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga didapatkan nilai kebenaran yang dicari pada penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian.